

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus hingga saat ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dari segi materi maupun segi spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka diperlukan anggaran pembangunan yang sangat besar. Salah satunya yaitu melalui penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Penerimaan pajak terus menerus mengalami peningkatan baik secara nominal maupun persentase setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kepedulian dari masyarakat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak bukan suatu hal yang mudah, dalam prakteknya DJP perlu meningkatkan layanan pajak dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, untuk menunjang kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik (Ristiyanti dan Kristanto, 2015).

Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam bidang perpajakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Di Indonesia, UMKM terbukti berhasil memainkan peran sebagai katup pengaman perekonomian nasional pada masa krisis. Kenyataan tersebut membuat

pemerintah perlu memberi ruang untuk berkembang. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini dikarenakan daya serap UMKM terhadap tenaga kerja yang sangat besar dan dekat dengan rakyat kecil (Kuncoro, 2008, Sripo, 2010) dalam (Jauhari, 2010). Pentingnya peran UMKM dapat mendorong berbagai upaya peningkatan dan pengembangan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dilakukan dengan pemberian kredit modal usaha kepada UMKM. Suatu produk yang ingin dipasarkan harus mempunyai daya tarik bagi pelanggan dan dapat bersaing dengan kualitas yang dihasilkan produk tersebut dan cara pengelolaan.

Kebanyakan dalam usaha kecil dan menengah menggunakan strategi tersendiri dengan membuat produk yang unik dan khas untuk menarik pelanggan menggunakan produk dari usaha mikro kecil menengah tersebut. Dengan tumbuh kembangnya UMKM membuat kinerja usaha lebih baik sehingga mampu menyediakan tenaga kerja yang produktif dan meningkatkan produktivitas. Adanya UMKM ini dapat menjadi pendorong dan pendukung hidupnya perusahaan-perusahaan besar (Susanta dan Syamsudin, 4:2009).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diberlakukan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang mempunyai peredaran bruto tertentu dalam melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan terutang. Peraturan tersebut diharapkan dapat mendorong penerimaan pajak penghasilan final yang berdampak pada terpenuhinya target penerimaan pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 masih minim karena beberapa wajib pajak hanya mengetahui tarif Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, namun sebagian besar wajib pajak belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan yang diatur di dalamnya. (Susilo & Sijaruddin, 2014: 7).

Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 adalah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 adalah 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% (Fauzi Ahmad dkk, 2016). Pemerintah mengajukan alasan kuat atas penerapan Peraturan Pemerintah koterversial ini, yakni dengan dipajaki maka UMKM memiliki NPWP sehingga lebih mudah untuk memperoleh modal melalui bantuan kredit bank (Yusuf, 2013) Selain itu penurunan PPh final 0,5% ini memudahkan WP UMKM dalam membayar PPh.

Terhitung sejak tahun pajak 2022, pemerintah mengubah peraturan pajak penghasilan (PPh) menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Orang pribadi yang menggunakan skema PPh final UMKM untuk

membayar pajaknya akan mendapat fasilitas batas omzet tidak kena pajak sebesar 500 juta. UMKM yang menggunakan fasilitas ini dan memiliki penjualan tahunan hingga 500 juta dibebaskan dari pembayaran pajak penghasilan final dengan tarif 0,5%. Jika UMKM menghasilkan pendapatan lebih dari 500 juta, pajak hanya diterapkan pada kelebihan tersebut.

Pemberlakuan ini bisa mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal serta beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Tetapi kebanyakan WP merespon positif dan negatif karena adanya perubahan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat pengetahuan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30). Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008: 2). Tingkat pemahaman wajib pajak atas

perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangya (Lestari, 2010).

Selain itu, efektivitas pelayanan fiskus berperan penting sebagai wadah interaksi antara fiskus dan wajib pajak. Layanan Fiskal adalah teknik bagi petugas pajak, sering disebut sebagai petugas pajak, untuk mengelola dan menyediakan semua kebutuhan seseorang. Tingkat kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan persyaratan kepatuhan wajib pajak. Ini akan meningkatkan kepuasan wajib pajak dengan meningkatkan standar pelayanan pajak (Arum, 2012). Temuan penelitian Setiawan (2015) dan Rama (2019) menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan pajak memiliki pengaruh yang menguntungkan dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah menggunakan sanksi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Denda pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa persyaratan peraturan yang sudah ada harus diikuti dan tidak boleh diabaikan. Dengan kata lain, sanksi dapat dilihat sebagai pencegah untuk mendorong wajib pajak agar selalu membayar pajaknya sesuai dengan undang-undang. (Mardiasmo 2019, hlm. 62). Sanksi perpajakan harus diungkapkan kepada wajib pajak agar mereka mengetahui akibat hukum dari pelanggaran undang-undang perpajakan tersebut. Sanksi pajak berfungsi sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, sekaligus sebagai penunjang untuk memberikan dampak jera bagi yang melakukannya. Menurut

riset Rama tahun 2019, sanksi perpajakan memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan warga negaranya. Tidak dapat disangkal bahwa perekonomian suatu negara akan tumbuh pesat dan stabil dari waktu ke waktu jika semua wajib pajak patuh dan sistematis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang mencapai 2.000 per tahun. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, mengatakan, pertumbuhan UMKM di Kota Semarang sangat pesat. Hal ini terlihat dari segi kuantitas dan kualitas. Berdasarkan data UMKM, saat ini terdapat lebih dari 14.000 UMKM (Tribunjateng.com, 2 Oktober 2018).

Wajib pajak UMKM dikenakan self assessment pajak penghasilan, artinya wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan menyatakan sendiri pajaknya (Prawagis, dkk, 2016). Upaya peningkatan kepatuhan UMKM dalam membayar pajak pemerintah juga telah memberikan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak. Pada tahun 2015, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan sanksi kepada administrasi perpajakan, namun belum mencapai hasil yang diharapkan.

Penelitian sebelumnya oleh Luh Putu, dkk (2019) dan Carolus, dkk (2019) menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, namun hasil penelitian R. Rachmiyanto (2021) menegaskan bahwa pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian R. Rachmiyanto (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Laraswati (2017) dan Mahfud, dkk. (2017) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak kepatuhan.

Penelitian R. Rachmiyantono (2021), Andini, dkk (2020) dan Luh Putu, dkk (2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian Ni Nyoman Sulistya, dkk (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah UMKM di Kota Semarang Tahun 2017-2021**

No	Elemen Data	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil							
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	11.048	14.879	17.546	17.892	22.212
2	Jumlah Seluruh UKM	Unit	11.054	14.893	17.567	17.913	22.242
3	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,95	99,91	99,88	99,88	99,87
UMKM Perbidang Usaha							
1	Jumlah UMKM Bidang Kuliner	Unit	3.436	4.648	5.575	5.750	7.392
2.	Jumlah UMKM Bidang Fashion	Unit	607	802	902	927	1.010
3	Jumlah UKM Bidang Lainnya	Unit	7.011	9.443	11.090	11.236	13.840

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id>

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar dan Melakukan Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan Tahun 2017 - 2022**

Tahun Pajak	Jumlah UMKM yang terdaftar	Jumlah Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak
2017	4.192	1.689
2018	4.344	1.413
2019	4.519	1.576
2020	7.116	1.438
2021	7.523	1.088
2022	7.922	1.204

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan

Tabel 1.3

**Jumlah Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar dan Melakukan  
Pembayaran Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama  
Semarang Timur Tahun 2018 - 2022**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar</b>	<b>WP Bayar</b>
2018	5.016	3.985
2019	5.478	4.167
2020	5.965	4.019
2021	6.747	3.275
2022	7.443	3.164

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Timur

Terlihat dari tabel data di atas bahwa UMKM di Kota Semarang sangat banyak. Namun demikian, banyak pelaku UMKM di Kota Semarang yang tidak ikut membayar pajak sesuai dengan undang-undang karena berbagai faktor yang perlu diperhatikan lebih seksama, karena terdapat beberapa perbedaan temuan penelitian sebelumnya. Melihat situasi ini, pemerintah sedang mencari cara untuk memastikan bahwa kesediaan penduduk untuk membayar pajak tetap terjaga. Pemerintah memiliki tambahan pengaman agar pelaku UMKM dapat melaksanakan kewajibannya dan memenuhi kewajiban hukumnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kota Semarang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya Wajib Pajak UMKM yang masih belum membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah.
- b. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan alasan mengapa masih banyak Wajib Pajak UMKM yang masih belum membayarkan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah yakni sebagai berikut :
  1. Rata-rata Wajib Pajak UMKM belum mengetahui tata cara perpajakan dan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM.
  2. Kualitas pelayanan pajak yang baik memungkinkan untuk memberikan hubungan yang positif dengan kepatuhan wajib pajak.
  3. Sanksi pajak dipandang sebagai alat kontrol yang mengontrol agar wajib pajak tetap mematuhi kewajiban perpajakannya karena dengan kerugian yang akan diperoleh wajib pajak jika tidak membayar pajak, maka secara otomatis akan membuat wajib pajak harus berpikir jika tidak mau membayar pajak.
- c. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :
  1. Adakah pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM?

2. Adakah pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM?
3. Manakah diantara variabel Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan yang pengaruhnya paling signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM.
3. Untuk mengetahui manakah diantara variabel Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan yang pengaruhnya paling signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM.

Adapun kegunaan penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perpajakan UMKM dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajaknya, memperoleh gambaran mengenai masalah perpajakan khususnya tentang Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Perpajakan.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selain itu untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kota Semarang.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini mencakup lima bab dan diuraikan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum dari suatu permasalahan yang akan diteliti. Terdapat empat sub bab pada pendahuluan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang memiliki kaitan dengan pembahasan pada penelitian yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis masalah. Teori yang digunakan bersumber dari hasil penelitian yang signifikan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terdahulu, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi mengenai uraian tentang definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

#### BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi objek yang diteliti, analisis data, dan interpretasi hasil.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan saran dari pembahasan yang diteliti.